



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

KONTRIBUSI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Pembangunan di Kabupaten Kolaka, membutuhkan partisipasi semua pihak termasuk pengusaha untuk ikut andil memberikan kontribusinya;
- b. bahwa pemberian kontribusi oleh pengusaha merupakan salah satu wujud keikutsertaan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kontribusi Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONTRIBUSI  
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan pihak ketiga dalam rangka pembangunan di Kabupaten Kolaka.
5. Pihak ketiga adalah Orang/atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pemberian kontribusi oleh pihak ketiga terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka dimaksudkan untuk membantu terselenggaranya pembangunan daerah.
2. Pemberian kontribusi oleh pihak ketiga terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kolaka.

BAB III

KONTRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan termasuk mitranya di Kabupaten Kolaka dengan itikad baik memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka.

BAB IV  
PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2). Kontribusi atau sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kerekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pada Saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengusaha Pertambangan terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka  
pada tanggal 15 Januari 2018

 BUPATI KOLAKA, 



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH 

 POITU MURTOPO